



## PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Tukiman bin Sutari**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai  
**Pemohon I;**

**Rubiah binti Kasman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 18 Maret 2020 dengan register Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dengan identitas:

Nama : **Riska Siyami binti Tukiman**

Tanggal Lahir : 22 November 2001 (umur 18 tahun, 3 bulan)

Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat tinggal di : Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten  
Konawe Selatan;

dengan calon suaminya :

Nama : **Yudi Santoso bin Yatimin**  
Tanggal lahir : 1 Juni 1997  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT Merbau Jaya Indah Raya  
Tempat tinggal di : Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga,  
Kabupaten Konawe Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe  
Selatan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga dengan Surat Nomor 22/KUA.24.07.07/PW.01/03/2020, Tanggal, 16 Maret 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Riska Siyami binti Tukiman dan Yudi Santoso bin Yatmin) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Yudi Santoso bin Yatimin sudah tidak bisa ditunda karena dirinya telah bertunangan sejak awal tahun 2019;
- Bahwa hubungannya dengan calon suami sudah sangat dekat sehingga harus segera menikah;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa dirinya tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bisa ditunda karena telah berpacaran sudah lama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan sejak awal tahun 2019;
- Bahwa keluarganya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah disetujui oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai karyawan PT Merbau Jaya Indah Raya dan sanggup menafkahi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penghasilannya setiap bulan sebesar Rp 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa orang tua (ayah kandung) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yatimin bin Tumiran, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anaknya (Yudi Santoso bin Yatimin) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Siyami binti Tukiman sudah tidak bisa ditunda karena telah bertunangan sejak awal tahun 2019;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat sehingga harus segera menikah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai mekanik dan mempunyai penghasilan Rp 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anaknya (Yudi Santoso bin Yatimin); dan penentuan tanggal perkawinan menunggu proses pada Pengadilan selesai;
- Bahwa dirinya dan istri merestui perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua (ibu kandung) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hartini binti Marsidi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan telah didengar keterangannya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anaknya (Yudi Santoso bin Yatimin) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Siyami binti Tukiman sudah tidak bisa ditunda karena telah bertunangan sejak awal tahun 2019;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat sehingga harus segera menikah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai mekanik dan mempunyai penghasilan Rp 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anaknya (Yudi Santoso bin Yatimin); dan penentuan tanggal perkawinan menunggu proses pada Pengadilan selesai;
- Bahwa dirinya dan suami merestui perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Tukiman bin Sutari) dengan Nomor 740504015710002. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 16 Februari 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bukti P2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rubiah binti Kasman) dengan Nomor 7405045307790002. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 16 Februari 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bukti P3 : Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 08/8/IV/1996. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal tanggal 22 April 1996, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P4 : Asli surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Nomor : 22/KUA.24.07.07/PW.01/03/2020 tanggal 16 Maret 2020, diberi tanda P.4;
- Bukti P5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405041209120007, an. Tukiman, tanggal 12 September 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
- Bukti P6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103/DK CS/AK/2004, tanggal 20 Mei 2004, an. Riska Siyami diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- Bukti P7 : Fotokopi ijazah terakhir an. Riska Siyami Nomor 011/Ma.24.07.09/PP.01.1/05/2019, tanggal 13 Mei 2019, diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
- Bukti P8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yudi Santoso Nomor 7405140107960010. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 9 Februari 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Ahmad Solihun bin Wahyudin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Siyami binti Tukiman;

Halaman 6 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Yudi Santoso bin Yatimin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon kini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon kini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya tidak dalam keadaan bertunangan atau berpinangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bertemu dengan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah membicarakan tentang rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya dan masing-masing orang tua kedua calon mempelai sudah setuju;
- Bahwa keinginan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT Merbau Jaya Indah Raya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak belum menetapkan tanggal pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, karena menunggu proses persidangan di Pengadilan selesai;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon tidak bisa ditunda-tunda atau ditangguhkan karena kedua calon mempelai telah melakukan pelamaran sejak awal tahun 2019;

Halaman 7 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengajukan permohonan untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, namun di tolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

Saksi II : **Shodik Prasetyo bin Wasdi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Siyami binti Tukiman;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yudi Santoso bin Yatimin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Wawowonua, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya tidak dalam keadaan bertunangan atau berpinangan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bertemu dengan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah membicarakan

Halaman 8 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya dan masing-masing orang tua kedua calon mempelai sudah setuju;

- Bahwa keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan pada PT Merbau Jaya Indah Raya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak belum menetapkan tanggal pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, karena menunggu proses persidangan di Pengadilan selesai;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa ditunda-tunda atau ditangguhkan karena anak para Pemohon telah bertunangan sejak awal tahun 2019;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengajukan permohonan untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, namun di tolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anaknya yang bernama Riska Siyami binti Tukiman, lahir tanggal 22 November 2001 (*vide* bukti P.6) karena KUA Kecamatan Palangga menolak mencatatkan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon

Halaman 9 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, dengan pertimbangan bahwa perkawinan yang dilaksanakan terhadap perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun akan memberikan resiko terhadap pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun, meskipun anak tersebut telah menyelesaikan pendidikannya di MAN Konawe Selatan (*vide* P.7), namun dari segi kesehatan diusia tersebut organ reproduksi anak masih belum siap, dan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dipandang belum matang secara mental untuk berumah tangga sehingga dikhawatirkan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Yudi Santoso bin Yatimin karena telah bertunangan sejak awal tahun 2019, hubungannya dengan calon suami sudah sangat dekat sehingga harus segera menikah; keinginannya untuk menikah sudah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dirinya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah didengar keterangannya bahwa dirinya ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Siyami binti Tukiman karena telah berpacaran sudah lama, keluarganya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah disetujui oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II, selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah bertunangan sejak awal tahun 2019; keinginannya untuk menikah sudah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dirinya saat ini bekerja sebagai karyawan pada PT Merbau Jaya Indah Raya dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan

Halaman 10 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Terkait ketentuan itu, sesuai Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dispensasi kawin. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa kehendak nikah anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Palangga (bukti P.4). Oleh karena KUA Kecamatan Palangga berkedudukan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s.d P8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405040105710002, tanggal 16 Februari 2013, diterbitkan

Halaman 11 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tukiman, seorang Laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Tujiman, seorang Laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405045307790002, tanggal 16 Februari 2013, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rubiah, seorang perempuan, beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Rubiah, seorang perempuan, beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 08/8/IV/1996, tanggal 22 April 1996, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tukiman dan Rubiah adalah pasangan suami istri yang sah. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Asli Surat Nomor 22/KUA.24.07.07/PW.01/03/2020, perihal Penolakan Perkawinan, tanggal 16

Halaman 12 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, diterbitkan oleh PPN KUA Palangga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPN KUA Palangga menolak melaksanakan perkawinan Riska Siyami binti Tukiman dan Yudi Santoso bin Yatimin dengan alasan tidak melengkapi persyaratan nikah. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan Riska Siyami binti Tukiman (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Yudi Santoso bin Yatimin ditolak oleh KUA Palangga;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kartu keluarga Nomor 7405041209120007, tanggal 12 September 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tukiman, Rubiah dan Riska adalah masing-masing sebagai seorang suami, istri dan anak. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tukiman, Rubiah dan Riska adalah masing-masing sebagai seorang suami, istri dan anak.

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103/DK CS/AK/2004, tanggal 20 Mei 2004, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Riska Siyami binti Tukiman lahir pada tanggal 22 November 2001 adalah anak kedua dari ayah Tukiman dan ibu Rubiah. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Riska Siyami binti Tukiman, lahir tanggal 22 November 2001 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan kini berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 13 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotokopi Ijazah terakhir an Riska Siyami, Nomor 011/Ma.24.07.09/PP.01.1/05/2019, tanggal 13 Mei 2019, diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Riska Siyami tamat pada MAN Konawe Selatan pada tahun 2019. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Riska Siyami tamat pada MAN Konawe Selatan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405140107960010, tanggal 9 Februari 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yudi Santoso lahir pada tanggal 1 Juni 1997 dan kini berusia 22 (dua puluh dua) tahun. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Yudi Santoso, lahir tanggal 1 Juni 1997 dan kini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah Ipar Pemohon I dan Keponakan Pemohon I, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riska Siyami binti Tukiman; calon suami anak Pemohon bernama Yudi Santoso bin Yatimin; anak Pemohon I dan

Halaman 14 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II; antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya; penentuan pernikahan keduanya akan ditetapkan setelah proses persidangan pada pengadilan selesai, keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun; calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan pada PT Merbau Jaya Indah Raya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Riska Siyami adalah anak dari pasangan suami isteri, Tukiman dan Rubiah (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 22 November 2001;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang pria (calon suami) yang bernama Yudi Santoso;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Palangga dengan alasan tidak memenuhi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran, masing-masing perawan dan jejaka, tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan, dan keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 15 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya tanpa paksaan dari siapapun; dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah bertunangan sejak awal tahun 2019;

➤ Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun penentuan tanggal perkawinan menunggu proses persidangan selesai;

➤ Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan PT Merbau Jaya Indah Raya dengan penghasilan Rp 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal pokok yang diminta oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan, yaitu : “Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Riska Siyami binti Tukiman untuk menikah dengan ”Yudi Santoso bin Yatimin”.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Riska Siyami binti Tukiman (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Yudi Santoso bin Yatimin (calon suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 – 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah oleh siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Halaman 16 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun dan calon suaminya berusia 22 (dua puluh dua) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami (Yudi Santoso bin Yatimin) dan juga fakta keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan dan surat keterangan dari tenaga kesehatan dan keterangan saksi-saksi yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan

Halaman 17 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa.

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana fakta kehendak menikah anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 18 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya tanpa paksaan dari siapapun, dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan sebagaimana keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan pada PT Merbau Jaya Indah Raya dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

لقد قال لنا النبي صل الله عليه ...

وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم

الباءة فليتزوج،

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya :

“... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.”

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II sejak awal tahun

Halaman 19 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, maka dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya akan melaksanakan perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح.

Artinya :

*"Menolak kemadaraman didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Siyami binti Tukiman, lahir tanggal 22 November 2001, layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Yudi Santoso bin Yatimin. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan.

Halaman 20 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Riska Siyami binti Tukiman**, lahir tanggal 22 November 2001, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Yudi Santoso bin Yatimin**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriyah, oleh **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Besse Nurmiati, S.HI.**

**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	250.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)</b>	